



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika, yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YOHANES FRITZ AIBEKOB, Tempat/Tanggal Lahir : Korem, 16-12-1981., Jenis Kelamin Laki-Laki., Alamat Jl. Budi Utomo Komplek Kalijati RT/RW 07/02 Kelurahan Perintis Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika., Agama Kristen Protestan., Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MOH. NUR MUHARAM JAYA, SH., LA ODE ARMAN. M, SH., LA RIDA SIDI, SH.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “**MOH. NUR MUHARAM JAYA, SH & Rekan**”., beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 10 (Hotel Serayu Kmr. 101), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

M E L A W A N

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Cq. Kepolisian Resor Mimika yang beralamat di Jl. Agimuga No. 03 Timika, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **RUBEN HOHAKAY, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **RUBEN HOHAKAY, SH & PARTNERS**”, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 240 Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar para saksi, ahli serta kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Praperadilan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 24 Agustus 2018 dibawah Register Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Tim., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Fakta-Fakta Hukum:-----

A. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 1

angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :-----

“ Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan

memutus cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :-----

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas

permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasa

Tersangka ;-----

-

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;-----

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan ke

Pengadilan” ;-----

B. Bahwa selain itu yang menjadi Obyek Praperadilan sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diantaranya

adalah :-----

“ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang “ :-----

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau

penghentian

penuntutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.-----

C. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP) :-----

“ Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, atau penuntut umum pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya “.-----

D. Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbunyi :-----

“*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan Karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya*”.-----

E. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar Pukul 11.00 Wit, Pemohon datang ke Polres Mimika guna melaporkan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Ijazah) yang terjadisekitar tahun 2005, bertempat di SMP Negeri Banti Tembagapura ;-----

F. Bahwa selanjutnya atas Laporan Pemohon, Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika, tanggal 25 April 2017 serta Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/134/IV/2017/PAPUA/RES MIMIKA, tanggal 25 April 2017 ;-----

G. Bahwa kemudian pada Tanggal 16 Mei 2017, Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp-Lidik/191/V/2017/Reskrim ;-----

H. Bahwa Termohon juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dengan Nomor : B/35/XI/2017/RESKRIM, tanggal 17 November 2017 ;-----

I. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/RESKRIM, Tanggal 30 April 2018 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Nomor : S.TAP/551/IV/2018/RESKRIM, Tanggal 30 April 2018,

serta Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor :

B/554/IV/2018/RESKRIM, Tanggal 1 Mei 2018 ;-----

J. Bahwa mengenai kronologis terjadinya Laporan Dugaan Tindak Pidana

Pemalsuan Surat (Ijazah) sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah

Penghentian Penyidikan oleh Termohon akan diuraikan sebagai berikut :-----

➤ Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 25 April 2017, sekitar Pukul 11.00 Wit,

bertempat di Polres Mimika Jl. Agimuga No. 03 Timika, Pemohon telah

datang ke Kantor Polres Mimika/Kantor Termohon guna melaporkan

Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Ijazah) yang diduga

dilakukan oleh Terlapor Reki Tafre, Sekitar Tanggal 30 Juni 2005 Bertempat

Di SMP Negeri Banti Tembapapura ;-----

➤ Bahwa atas dasar Laporan Pemohon, Termohon menerbitkan Laporan

Polisi Nomor : LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika, Tanggal 25 April 2017,

tentang Terjadinya Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat serta Tanda

Bukti Lapor Nomor : TBL/134/IV/2017/PAPUA/RES MIMIKA, Tanggal 25

April 2017 ;-----

➤ Bahwa kemudian Termohon telah pula menerbitkan Surat Perintah

Penyelidikan Nomor : Sp-Lidik/191/IV/2017/Reskrim, Tanggal 16 Mei 2017,

tentang Terjadinya Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Ijazah) yang

diduga dilakukan oleh Terlapor Refki Tafre bertempat di SMP Negeri Banti

Tembapapura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

➤ Bahwa dalam Proses jalannya Penyelidikan, Termohon hanya 1 (satu) kali

menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

dengan Nomor : B/35/XI/2017/RESKRIM, Tanggal 17 November 2017;-----

➤ Bahwa Termohon selanjutnya telah mengeluarkan Surat Perintah

Penyidikan Nomor : SP.Sidik/289/XI/2017/Reskrim, Tanggal 27 Nopember

2017 ;-----

➤ Bahwa Termohon dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Penyelidikan Nomor : B/35/XI/2017/RESKRIM, Tanggal 17 November 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Poin 2 huruf (a) sampai huruf (f), telah pula memeriksa beberapa saksi-saksi diantaranya Pelapor / Pemohon, Saudari MELANIA RENJAAN, Saudara MARKUS SOMBO, Saudara ZETH SONNY AWOM, Saudara LA SARUDI dan Saudara REKI TAFRE / Terlapor ;-----

➤ Bahwa Pemohon telah pula menyerahkan beberapa Alat Bukti Surat

diantaranya :-----

- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Banti

Tembagapura Tahun Pelajaran 2004/2005, atas nama LA ODE

ARUSANI dengan Nomor Seri Ijazah : 23 DI 2394135, Tanggal 30 Juni

2005 yang ditandatangani oleh Saudara REKI TAFRE ;-----

- Fotocopy Daftar Nilai Ujian Sekolah Menengah Pertama Atas Nama LA

ODE ARUSANI yang mana dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal terdiri

dari Pelajaran Pertanian dan PKK, Tanggal 30 Juni 2005 yang

ditandatangani oleh Saudara REKI TAFRE ;-----

- Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Banti Nomor :

421.2/005/SMP-NB/III/2017, tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah Dan

Ujian Nasional Pertama Kali di SMP Negeri Banti Mimika Dilaksanakan

Pada Tahun 2006 Dan Atas Nama LA ODE ARUSANI Tidak Pernah

Terdaftar Sebagai Siswa SMP Negeri Banti, Tanggal 20 Februari 2017

yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Banti atas nama

Saudara MARKUS SOMBO, S.Pd serta Mengetahui Kepala Dinas

Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Saudari JENI O.

USMANY, S.Pd.,M.Pd ;-----

- Balasan Surat dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Indonesia, Tanggal 23 Maret 2017, Perihal Klarifikasi Ijazah yang

ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Saudari DIAN

WAHYUNI ;-----

- Surat Dari Pelapor / Pemohon dan Perwakilan Dari Guru-Guru Serta

Pemerhati Pendidikan yang ditujukan Kepada Bapak Kapolres Mimika,

Tanggal 30 Mei 2018, Perihal Pengajuan Bukti Baru Untuk Membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Penyidikan LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika, tanggal 25

April 2017 ;-----

II. Analisa Yuridis :-----

1. Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/Reskrim, Tanggal 30 April 2018 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/551/IV/2018/RESKRIM, Tanggal 30 April 2018 oleh Termohon adalah Sangat Tidak Prosedural, Bertentangan Dengan Hukum Serta Melanggar Hak Asasi Pemohon, hal mana dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/Reskrim, Tanggal 30 April 2018 yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Termohon pada Diktum **Untuk** angka (1) menyebutkan bahwa : Menghentikan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat karena : - Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang, Penyidikan dihentikan **karena tidak cukup bukti** telah melanggar **Ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1), Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, sebagai berikut :-----

➤ **Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**:-----

“ **Alat Bukti Yang Sah ialah** “ :-----

- a. Keterangan Saksi ;-----
- b. Keterangan Ahli ;-----
- c. Surat ;-----
-
- d. Petunjuk ;-----
- e. Keterangan Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

(KUHAP) :-----

“ Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu “ ;-----

- **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor : 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka (11) :-----**

“ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri “;-----

- **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor : 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka (21) :-----**

“ Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan “ ;-----

- **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor : 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka (22) :-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan ;

- **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor : 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka (23) :**-----

“ Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.”-----

- Hal mana ini dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/35/XI/2017/ RESKRIM, Tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Termohon pada Poin 2 huruf (a) sampai huruf (e), yang menyatakan Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas nama : YOHANES FRITZ AIBEKOB (Pelapor/Pemohon), MALANIA RENJAAN, MARKUS SOMBO, ZETH SONNY AWOM dan LA SARUDI ;-----

- Demikian pula terhadap Alat Bukti Surat berupa Surat Keterangan dari Saudara MARKUS SOMBO, S.Pd., Tanggal 20 Februari 2017, Nomor : 421.2/005/SMP-NB/II/2017 yang menyatakan bahwa “ Pelaksanaan Ujian Sekolah Dan Ujian Nasional Pertama Kali di SMP Negeri Banti MIMIKA Dilaksanakan Pada Tahun 2006, dan Atas Nama LA ODE ARUSANI Tidak Pernah Terdaftar Sebagai Siswa SMP Negeri Banti “-----

- Demikian pula halnya terhadap Alat Bukti Surat dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17868/A4.2/HK/2017, Tanggal 23 Maret 2017, pada Poin 2 dan Poin

4 ;-----

2. Bahwa dengan Menerbitkan/Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/Reskrim, Tanggal 30 April 2018 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/551/IV/2018/RESKRIM, Tanggal 30 April 2018 serta Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/544/V/2018/RESKRIM, Tanggal 1 Mei 2018, Tindakan Termohon juga telah bertentangan dengan hukum serta melanggar hak asasi Pemohon, hal mana dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/544/V/2018/RESKRIM, Tanggal 1 Mei 2018 yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Termohon telah pula melanggar :-----

➤ **Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :-----**

“ Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah “ :-----

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;-----

b. Surat yang dibuat menurut Ketentuan Perundang-Undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.-----

➤ **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;-----

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :-----

a. Keterangan Saksi ;-----

b. Surat ;-----

c. Keterangan Terdakwa.-----

- Keterangan dari saksi-saksi yang telah dimintai kesaksiannya adalah merupakan amanah dari Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;-----

- Demikian pula terhadap Alat Bukti Surat berupa Surat Keterangan dari Saudara MARKUS SOMBO, S.Pd., Tanggal 20 Februari 2017, Nomor : 421.2/005/SMP-NB/II/2017 yang menyatakan bahwa “ Pelaksanaan Ujian Sekolah Dan Ujian Nasional Pertama Kali di SMP Negeri Banti MIMIKA Dilaksanakan Pada Tahun 2006, dan Atas Nama LA ODE ARUSANI Tidak Pernah Terdaftar Sebagai Siswa SMP Negeri Banti “ .---

- Demikian pula halnya terhadap Alat Bukti Surat dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 17868/A4.2/HK/2017, Tanggal 23 Maret 2017, pada Poin 2 dan Poin 4 ;-

- Merujuk pada perkara Dugaan Pemalsuan Surat yang ditangani oleh Penyidik Polda Sumatera Utara atas penetapan Tersangka JR Saragih dalam Legalisir Ijazah, Penyidik Polda Sumatera Utara berpegang pada Legal Formal pernyataan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak pernah melakukan Legalisir atas ijazah tersebut ;-----

- Seharusnya Penyidik Polres Mimika juga cukup berpegang pada legal formal pernyataan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMPN Banti, Markus Sombo, S.Pd., dan telah diketahui Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika dan dibenarkan kewenangannya oleh Kemendikbud RI, Jakarta.-----
- 3. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Nomor : 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan Obyek Praperadilan. Melalui putusannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menyatakan Inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “ bukti permulaan “, “ bukti permulaan yang cukup “, dan “ bukti yang cukup “ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;-----
- 4. Frasa “ bukti permulaan “, “ bukti permulaan yang cukup “, dan “ bukti yang cukup “, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;-----
- 5. Pidana atas pembuatan ijazah palsu di samping merujuk pasal 184 KUHP, juga harus merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas No.20/2003, Pasal 68 ayat (1)“*Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)". Dan Pasal 68 ayat (2) "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".-----

6. Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, hal mana Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu mengacu dalam kualitas sebagai penyidik seharusnya tidak membiarkan hal-hal yang tidak sesuai prosedur ini berlaku dan patut memberikan contoh yang baik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana untuk tidak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3). Sesuai dengan Perintah Pasal 7 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut :-----"dalam melaksanakan Tugasnya dalam ayat (1) dan (2) Penyidik Wajib Menjunjung Tinggi Hukum Yang Berlaku..."-----
7. Bahwa Ijazah palsu sangat mencederai dunia pendidikan di Indonesia khususnya daerah Papua, mengingat atas perjuangan anak-anak Papua yang berkorban untuk mendapatkan pendidikan (pengakuan oleh Ijazah) yang layak di dunia pendidikan, tapi akhirnya orang-orang yang tak bertanggung jawab bisa saja datang ke Papua untuk mengambil Ijazah palsu begitu saja, karena dilindungi oleh pijakan hukum yang tercantum pada Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polres Mimika atas kasus ini (Yurisprudensi) ;-----
8. Bahwa dalam perkembangannya praperadilan telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap Penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa dikeluarkannya Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penyidikan (SP3) adalah Tidak sah secara hukum karena melanggar Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan ;-----Selanjutnya

Mohon Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;--
2. Menyatakan Tindakan Termohon terhadap dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait laporan Pemohon tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;-----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tersebut ;-----
4. Memerintahkan Termohon untuk kembali membuka dan melanjutkan perkara tersebut ;-----
5. Memerintahkan kepada Termohon agar segera menetapkan Reki Tafre sebagai Tersangka dalam Dugaan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah ;--
6. Menyatakan Tidak Sah Segala Keputusan Atau Penetapan Yang Dikeluarkan Lebih Lanjut Oleh Termohon Yang Berkenaan Dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Diri Pemohon Oleh Termohon ;-----
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Atau jika Pengadilan Negeri Kota Mimika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di atas, demikian pula halnya untuk Termohon yang telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Kuasa Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima Surat Permohonan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa seterusnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dipersidangan tertanggal 31 Agustus 2018, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut :-----

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN ;-----

1. Menyatakan diterima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tindakan Termohon terhadap dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait laporan pemohon tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk segera mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Perkara tersebut;-----
4. Memerintahkan Termohon untuk kembali membuka dan melanjutkan perkara tersebut;-----
5. Memerintahkan Kepada Termohon agar segera menetapkan REKI TAFRE sebagai Tersangka dalam dugaan perkara Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah;-----
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenang dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas diri Pemohon oleh Termohon;-----
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya Perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON ;-----

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh Dalil-Dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan/berkenan dengan masalah inti pokok Permohonan yaitu sah tidaknya Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a KUHP;-----
3. Bahwa Proses Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah dilakukan secara profesional proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
4. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan Termohon berawal dari adanya pengaduan dari saudara YOHANES FRITS AIBEKOB mengenai dugaan adanya tindak Pidana Pemalsuan Surat yang di duga dilakukan oleh Terlapor atas nama REKI TAFRE sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP ayat (1) yang dilaporkan kepada Termohon, selanjutnya Termohon menuangkan itu dalam bentuk laporan Polisi Nomor : LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika, tanggal 25 April 2017 bahwa kemudian Termohon telah melakukan penyidikan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat perintah Tugas Nomor : SP-Gas/211/V/2017/Reskrim, tanggal 16 Mei 2017, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/191/V/2017/Reskrim, tanggal 16 Mei 2017, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor : B/162/V/2017/ Reskrim, tanggal 16 Mei 2017, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/35/XI/2017/Reskrim, tanggal 17 November 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Dik/289/XI/2017/Reskrim, tanggal 27 November 2017 Perkara kepada Pemohon yang isinya berkaitan dengan pemberitahuan perkara aquo telah ditangani oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Mimika Unit II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat pasal 109 ayat (1) KUHP Termohon menerbitkan Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/85/XII/2017/Reskrim, tanggal 1 Desember 2017 yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, sehingga apa yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan KUHP;-----
6. Bahwa selanjutnya Termohon memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan antara lain : Saksi Pelapor atas nama YOHANES FRITS AIBEKOB, saksi MALANIA RENJAAN, saksi MARKUS SOMBO, saksi ZETH SONNY AWOM, saksi LA SARUDI, saksi LA ODE ARUSANI, saksi dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika atas nama JENI O. USMANY, M.Pd, saksi BURHANUDDIN HANANNU BASSO, saksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua atas nama BEJO, SE, Ahli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama IWAN SETIAWAN, SE, Ahli Pidana dari Universitas Indonesia atas nama DR. EVAACHJANI ZULFA, S.H., M.H dan terlapor REKI TAFRE serta telah dibuatkan Berita Acara Sumpah dan untuk mendukung laporannya Pemohon melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy surat ijazah SMP Negeri Banti Tembagapura tahun pelajaran 2004/2005 No. 23 DI 2394135 atas nama LA ODE ARUSANI yang ditandatangani REKI TAFRE selaku Kepala Sekolah dan Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika Nomor : 421.2/005/SMP-NB/II/2017, tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani Kepala Sekolah SMP Negeri Banti atas nama MARKUS SOMBO, S.Pd mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika atas nama JENI O. USMANY ;-----
7. Bahwa Termohon sudah cukup mengakomodir keinginan dari Pemohon dalam rangka proses menjadikan terangnya suatu perkara, sebagai tindak lanjut Termohon memeriksa saksi dan Ahli.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam rangka kepastian hukum, Termohon menggelar perkara melibatkan penyidik-penyidik yang handal dan berpengalaman dalam bidangnya, yang pertama dilakukan di Polres Mimika pada tanggal 14 November 2017 dan pada tanggal 20 November 2017 di lakukan di Mabes Polri; Bahwa baik hasil gelar perkara di Polres Mimika pada tanggal 14 November 2017 tersebut dan di Mabes Polri pada tanggal 20 November 2017 pada intinya adalah meningkatkan proses Penyelidikan ke proses Penyidikan untuk dapat melakukan upaya paksa berupa pemanggilan saksi, terlapor dan Ahli serta penyitaan untuk mendapatkan surat asli ijazah SMP Negeri Banti Tembagapura tahun pelajaran 2004/2005 No. 23 DI 2394135 atas nama LA ODE ARUSANI yang ditandatangani REKI TAFRE selaku Kepala Sekolah guna dapat dilakukan uji laboratorium forensik terhadap surat ijazah dimaksud namun segala upaya yang dilakukan penyidik tidak mendapatkan surat asli (ijazah) dimaksud, sehingga berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

- Pasal 79 yang berbunyi "Pemeriksaan barang bukti dokumen dilaksanakan di Labfor dan/ atau di TKP";-----
- Pasal 80 ayat (1) "pemeriksaan barang bukti dokumen" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut :-----
 - a. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Wilayah atau kepala/pimpinan instansi ;-----
 - b. Laporan polisi ;-----
 - c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan ;-----
 - d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti ; dan;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Otentikasi dokumen pembanding;-----

Ayat (2) “ pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :-----

a. Dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli bukan merupakan tindasan karbon, faks atau fotokopi ;-----

b. Dokumen bukti dilengkapi dengan dokumen pembanding *collected* dan *requested* yang valid ;-----

c. Dokumen bukti berupa fotokopi hanya dapat diperiksa bila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah dokumen bukti merupakan fotokopi dari pembanding ;-----

d. Untuk pemeriksaan fisik dokumen antara lain penghapusan, perubahan, penambahan/penyisipan atau ketidakwajaran lainnya cukup dikirim dokumen buktinya saja ;
dan-----

e. Seluruh dokumen dikumpulkan dalam 1 (satu) amplop, tidak boleh dilipat, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan segera dikirim ke Labfor Polri.-----

Pada tanggal 12 April 2018 bertempat di Polres Mimika kembali dilakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum atas perkara dimaksud kepada pemohon dan hasil gelar perkara dimaksud adalah agar perkara tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti dan dituangkan dalam hasil gelar perkara dan untuk menindak lanjuti hasil gelar perkara dimaksud maka diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/Reskrim, tanggal 30 April 2018 dan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/551/IV/2018/Reskrim, tanggal 30 April 2018.-----

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 109 ayat (2) KUHAP, selanjutnya termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/544/V/2018/Reskrim, tanggal 1 Mei 2018 dan diberikan kepada pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilampiri Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidk/55/IV/2018/Reskrim, tanggal 30 April 2018.-----

10. Bahwa Termohon juga telah mengirim Surat Nomor : B/55.a/V/2018/Reskrim, tanggal 1 Mei 2018 ke Kejaksaan Negeri Mimika tentang pemberitahuan penghentian penyidikan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Dik/289/XI/2017/Reskrim, tanggal 27 November 2017 sehingga apa yang dilakukan Termohon sudah sesuai ketentuan KUHAP dengan tetap berpedoman kepada asas praduga tidak bersalah ;-----

11. Bahwa yang paling esensi dalam penghentian penyidikan dalam perkara aquo adalah adanya alasan hukum peristiwa yang menjadi objek tidak cukup bukti sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam 109 ayat (2) KUHAP, sedangkan dalil Pemohon tidak ada landasan hukumnya serta jauh dan bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan pasal 80 KUHAP yang berbunyi Permintaann pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dapat diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya artinya ada alasan-alasan yang dapat diterima secara hukum bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum bukan mengada-ngada sebagaimana dalil

Pemohon;-----

III. TENTANG PERMOHONAN ;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Termohon memohon Kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidk/55/IV/2018/Reskrim, tanggal 30 April 2018 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah Sah menurut Hukum;-----

3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/551/IV/2018/Reskrim, tanggal 30 April 2018 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah Sah menurut Hukum;-----

4. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruhnya Biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan Apabila yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex.Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Kuasa Termohon tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan tertanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya berketetapan pada permohonannya semula, sedangkan Kuasa Termohon telah pula mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan tertanggal 4 September 2018 yang pada pokoknya berketetapan pula pada jawabannya, selanjutnya jawab-menjawab antara Kedua belah pihak tersebut kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :---

1. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/Reskrim tertanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh AGUNG MARLIANTO, S.I.K., M.H., dan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/551/IV/2018/RESKRIM tertanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh AGUNG MARLIANTO, S.I.K., M.H., telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P-1 ;-----

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/544/IV/2018/RESKRIM tertanggal 1 Mei 2018 yang ditandatangani oleh RANNU, SH., telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P-2 ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Bukti Laport Nomor : TBL/134/IV/2017/RES MIMIKA tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh SURYADI RASID., telah dimaterai secukupnya kemudian diberi tanda P-3 ;-----
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/35/XI/2017/RESKRIM tertanggal 17 November 2017 yang ditandatangani oleh DIONISIUS VOX DEI PARON HELAN, SIK., telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P-4 ;-----
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 421.2/005/SMP-NB/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Banti atas nama MARKUS SOMBO, S.Pd dan diketahui oleh JENI O. USMANY, S.Pd., M.Pd., telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P-5 ;-----
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Banti Tahun Pelajaran 2005/2006 atas nama FIDO UAMANG, telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P-6 ;-----
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Banti Tahun Pelajaran 2006/2007 atas nama NIKODEMUS UAMANG, telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P-7 ;-----
8. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Banti Tahun Pelajaran 2004/2005 atas nama LA ODE ARUSANI, telah dimaterai secukupnya kemudian diberi tanda P-8 ;-----
9. Fotokopi Surat Pengajuan Bukti Baru Untuk Membuka Kembali Penyidikan LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika tanggal 25 April 2017, telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P-9 ;-----
10. Asli hasil print out dari internet Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kemudian diberi tanda P-10;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi MALANIA RENJAAN ;-----

- Bahwa pada tahun 2004 saksi telah menjadi guru bantu di SMP Negeri Banti dan pada tahun 2006 diangkat menjadi PNS sebagai guru tetap di SMP Negeri Banti ;-----
- Bahwa saat itu tenaga pengajar termasuk Kepala Sekolah di SMP Negeri Banti berjumlah 12 (dua belas) orang ;-----
- Bahwa saat itu yang menjadi Kepala Sekolah adalah sdr. REKI TAFRE ;-----
- Bahwa seingat saksi sdr. REKI TAFRE menjabat sebagai Kepala Sekolah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi mengajar bidang studi IPS ;-----
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2004 jumlah murid SMP Negeri Banti ada 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan kesemuanya adalah orang asli Papua;-----
- Dari jumlah 25 orang terdiri 24 (dua puluh empat) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan ;-----
- Bahwa setahu saksi setahu saksi sejak SMP Negeri Banti berdiri pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 tidak mempunyai data induk siswa ataupun data absensi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya, sedangkan Kuasa Termohon menolaknya dengan alasan bahwa keterangan saksi tersebut sama sekali tidak ada korelasinya dengan materi permohonan pra peradilan ;-----

2. Saksi NIKODEMUS UAMANG ;-----

- Bahwa saksi pernah bersekolah di SMP Negeri Banti ;-----
- Bahwa saksi lulus dari SMP Negeri Banti pada tahun 2007;-----
- Bahwa seingat saksi teman seangkatan saksi sekitar 25 (dua puluh lima) orang dan kakak kelas saksi sekitar 25 (dua puluh lima) orang juga ;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu semua siswa di SMP Negeri Banti adalah orang asli Papua;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu mata pelajaran muatan lokal hanya keterampilan dan kesehatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya, sedangkan Kuasa Termohon menolaknya dengan alasan bahwa keterangan saksi tersebut sama sekali tidak ada korelasinya dengan materi permohonan pra peradilan ;-----

3. Saksi FIDO UAMANG ;-----

- Bahwa saksi pernah bersekolah di SMP Negeri Banti ;-----
- Bahwa lulus dari SMP Negeri Banti pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi masuk SMP Negeri Banti pada tahun 2003 ;-----
- Bahwa seingat saksi yang menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri Banti saat itu adalah Bapak REKI TAFRE ;-----
- Bahwa seingat saksi teman seangkatan saksi sekitar 25 (dua puluh lima) orang;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu semua siswa di SMP Negeri Banti adalah orang asli Papua;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu mata pelajaran muatan lokal hanya keterampilan dan kesehatan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya, sedangkan Kuasa Termohon menolaknya dengan alasan bahwa keterangan saksi tersebut sama sekali tidak ada korelasinya dengan materi permohonan pra peradilan ;-----

Menimbang, bahwa selain ketiga orang saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Ahli IRWANSYAH, SH., MH. ;-----

- Bahwa ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari dan spesialis ahli adalah dibidang sistem peradilan pidana ;-----
- Bahwa yang menjadi obyek praperadilan selain dari pada yang tercantum dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP juga dengan adanya putusan MK No. 21-PUU/XII/2014 terkait dengan Penetapan Tersangka ;-----
- Bahwa Obyek Praperadilan adalah bersifat Administrasi Formil tentang penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/ penuntutan dan ganti rugi serta rehabilitasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat dijadikan acuan/rujukan bagi Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;-----
- Bahwa penghentian penyidikan biasanya dilakukan dengan alasan :-----
 - ✓ Tidak terdapat cukup bukti ;-----
 - ✓ Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ;-----
 - ✓ Demi hukum dikarenakan Tersangka meninggal dunia, perkara telah kadaluarsa, pengaduan dicabut serta perkara tersebut nebis in idem ;-----
- Bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) adalah :-----
 - ✓ Keterangan saksi ;-----
 - ✓ Keterangan ahli ;-----
 - ✓ Surat ;-----
 - ✓ Petunjuk ;-----
 - ✓ Keterangan Terdakwa ;-----
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus tetap merujuk kepada Pasal 184 KUHAP ;-----
- Bahwa alat bukti sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 KUHAP, dalam suatu perkara pidana walaupun alat bukti tersebut berdiri sendiri namun harus saling bersesuaian, sehingga pembuktian dalam uraian unsur pada Pasal yang disangkakan dapat terpenuhi ;-----
- Bahwa apabila alat bukti yang satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian, maka menurut ahli perkara tersebut dapat dihentikan ;-----
- Bahwa ahli menjelaskan sebelum proses suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya, langkah lebih baik apabila telah melalui proses gelar perkara sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tersebut ;-----
- Bahwa ahli berpendapat bahwa surat yang hanya berupa fotokopi dapat saja dinilai sebagai alat bukti apabila dilengkapi dengan surat laporan kehilangan;---
Atas keterangan ahli tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya, sedangkan Kuasa Termohon tidak menanggapinya ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, dipersidangan Kuasa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor : LP/226/IV/2017/PAPUA/RES MIMIKA, Tanggal 25 April 2017, telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-1 ;-----
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/211/V/2017/Reskrim, tanggal 16 Mei 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-2 ;-----
-
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/191/V/2017/Reskrim, tanggal 16 Mei 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-3 ;-----
4. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah SMP N Banti Tembagapura, tanggal 24 November 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-4 ;-----
5. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Dik/289/XI/2017/Reskrim, tanggal 27 November 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-5 ;-----
6. Fotokopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : B/85/XII/2017/Reskrim, tanggal 1 Desember 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-6 ;-----
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Yohanes Frits Aibekob telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-7;-----
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Malania Renjaan telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-8;-----
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Markus Sombo telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-9;-----
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Zeth Sonny Awom telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-10;-----
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama La Sarudi telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-11 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama La Ode Arusani telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-12;-----
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Jeni O. Usmany, M.Pd telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-13;-----
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Burhanuddin Hanannu Basso telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-14;-----
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Bejo telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-15;-----
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Iwan Setiawan, SE telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-16;-----
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. Eva Achjani Zulfa., SH.,MH telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-17;-----
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Reki Tafre telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-18;-----
19. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/103/XI/2017/Reskrim, tanggal 28 November 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-19;-----
20. Fotokopi dari fotokopi Ijazah SMP Negeri Banti Tembagapura Tahun Pelajaran 2004/2005 No. 23 DI 2394135 yang di tandatangani Reki Tafre di Banti tanggal 30 Juni 2005 dan sudah dilegalisir pada tanggal 24 Juli 2005 telah dimaterai secukupnya kemudian diberi tanda T-20;-----
21. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani Reki Tafre selaku mantan Kepala Sekolah SMP Negeri Banti telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-21;-----
22. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani Maralim Nainggolan selaku Pengawas Sekolah telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-22;-----
23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 420/550/2017, tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika Jeni O. Usmany, S.Pd. M.Pd telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-23;-----

24. Fotokopi Surat Keterangan No : 071/174/2017, tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani Sahidin, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Siompu telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-24;-----

25. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani La Singepu, S.Pd selaku Camat Siompu Barat telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-25;-----

26. Fotokopi dari fotokopi Buku Induk Siswa SMP Negeri Siompu yang isinya bahwa La Ode Arusani diterima menjadi siswa mulai tanggal 1 September 1989 telah dimaterai secukupnya kemudian diberi tanda T-26;-----

27. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 05 Molona I Kecamatan Batauga Kabupaten Buton No. 23 OA OA 0019164 yang ditandatangani Mas'ud di Molona tanggal 15 Juni 1989 dan sudah dilegalisir pada tanggal 16 Mei 2008 telah dimaterai secukupnya kemudian diberi tanda T-27;-----

28. Fotokopi Surat yang dikeluarkan Kepolisian Resor Mimika tentang Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/34/II/2013/SPKT, tanggal 25 Februari 2013 berupa 1 (satu) lembar Ijazah SMP N Banti Tembagapura an. La Ode Arusani No. 23 DI 2394135 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-28;-----

29. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah tahun 2008 No 20PC0600042 yang di tandatangani Asri, SH di Bau – Bau tanggal 17 Desember 2008 telah dimaterai secukupnya kemudian diberi tanda T-29;-----

30. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 28 November 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-30;-----

31. Fotokopi Surat Tanda Terima Nomor : STP/49/XI/2017, tanggal 28 November 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-31;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Permintaan Persetujuan Izin Penyitaan Nomor : B/103.a/XII/2017/Reskrim, tanggal 2 Desember 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-32;-----
33. Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 177/Pen.Ijin/2017/PN.Tim, tanggal 5 Desember 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-33;-----
34. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/107/XI/2017/Reskrim, tanggal 19 Desember 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-34;-----
35. Fotokopi Surat tertanggal 04 Desember 2017 dari La Ode Arusani ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-35;-----
36. Fotokopi Surat Nomor : 420/1132/2017, tertanggal 6 Desember 2017 perihal data UN SMP Kabupaten Mimika tahun 2004 – 2006, telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-36;-----
37. Fotokopi Surat No : 420/1132/2017, tertanggal 07 Desember 2017 perihal data UN SMP Kabupaten Mimika tahun 2004 – 2006, telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-37;-----
38. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 19 Desember 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-38;-----
39. Fotokopi Permintaan Persetujuan Izin Penyitaan Nomor : B/107.a/XII/2017/reskrim, tanggal 20 desember 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-39;-----
40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor : B/162/V/2017/Reskrim, tanggal 16 Mei 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-40;-----
41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/35/XI/2017/Reskrim, tanggal 17 November 2017 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-41;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika, tanggal 25 April 2017 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah SMP Negeri Banti atas nama La Ode Arusani telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-42;-----
43. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik /55/IV/2018/Reskrim, tanggal 30 April 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-43;-----
44. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/551/IV/2018, tanggal 30 April 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-44;-----
45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada saudara Yohanes Fritz Aibekob Nomor : B/544/V/2018/Reskrim, tanggal 1 Mei 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-45;-----
46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada saudara Reki Tafre Nomor : B/543/V/2018/Reskrim, tanggal 1 Mei 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-46;-----
47. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Timika Nomor : B/55.a/V/2018/Reskrim, tanggal 1 Mei 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-47;-----
48. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 421.2/005/SMP-NB/III/2017, tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani Markus Sombo, S.Pd selaku Kepala Sekolah mengetahui Jeni O. Usmany, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika telah dimaterai secukupnya kemudian diberi tanda T-48;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ADIL GINTING ;-----
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sebelumnya bertugas Sat Reskrim Polres Mimika, namun saat ini saksi telah bertugas di Sat Polair Polres Mimika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tanggal 25 April 2017, sdr. YOHANES FRITZ AIBEKOP datang ke Polres Mimika membuat laporan tentang adanya pemalsuan surat berupa Ijazah SMP Negeri Banti atas nama sdr. LA ODE ARUSANI dengan terlapor sdr. REKI TAFRE ;-----
- Bahwa saksi merupakan salah satu penyidik yang saat itu menangani perkara tersebut ;-----
- Bahwa guna menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor ;-----
- Bahwa selain itu juga telah dilakukan pengumpulan alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 Polres Mimika mendapat email dari Mabes Polri untuk dilakukan gelar perkara terhadap perkara tersebut di Mabes Polri, yang mana saat itu pelapor juga turut serta mengikuti gelar perkara tersebut ;-----
- Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut, maka pada tanggal 20 Maret 2018, penyidik telah memeriksa ahli hukum pidana atas nama Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH., dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya ahli menjelaskan karena tidak adanya data pendukung atas perkara ini, maka tidak dapat dibuktikan adanya pemalsuan surat atau ijazah yang dituduhkan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa penyidik juga telah memeriksa ahli atas nama IWAN SETIAWAN, SE., pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak mempunyai arsip berupa ijazah dan nomor peserta UAS SMP Negeri Banti tahun 2005 dan selain itu juga ahli menjelaskan bahwa yang berhak untuk menandatangani Ijazah adalah Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa setahu saksi surat yang hanya berupa fotokopi tidak dapat dijadikan alat bukti ;-----
- Bahwa sebelum perkara ini dihentikan telah dilakukan gelar perkara yang kedua di Polres Mimika dan dari hasil gelar perkara tersebut, maka ditetapkan perkara ini dihentikan karena kurangnya alat bukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara formal penanganan perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Termohon membenarkannya, sedangkan Kuasa Pemohon menolaknya dengan alasan bahwa SP3 yang dikeluarkan tersebut tidak sah ;-----

2. Saksi TOGA DION BERKAT IAMNUEL ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang saat ini masih bertugas Sat Reskrim Polres Mimika ;-----

- Bahwa setahu saksi pada tanggal 25 April 2017, sdr. YOHANES FRITZ AIBEKOP datang ke Polres Mimika membuat laporan tentang adanya pemalsuan surat berupa Ijazah SMP Negeri Banti atas nama sdr. LA ODE ARUSANI dengan terlapor sdr. REKI TAFRE ;-----

- Bahwa saksi merupakan salah satu penyidik yang saat itu menangani perkara tersebut ;-----

- Bahwa guna menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor ;-----

- Bahwa selain itu juga telah dilakukan pengumpulan alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;-----

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 Polres Mimika mendapat email dari Mabes Polri untuk dilakukan gelar perkara terhadap perkara tersebut di Mabes

Polri, yang mana saat itu pelapor juga turut serta mengikuti gelar perkara tersebut ;-----

- Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut, maka pada tanggal 20 Maret 2018, penyidik telah memeriksa ahli hukum pidana atas nama Dr. EVA ACHJANI

ZULFA, SH., MH., dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya ahli menjelaskan karena tidak adanya data pendukung atas perkara ini, maka tidak

dapat dibuktikan adanya pemalsuan surat atau ijazah yang dituduhkan dalam perkara ini ;-----

- Bahwa penyidik juga telah memeriksa ahli atas nama IWAN SETIAWAN, SE., pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan hasil

pemeriksaan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak mempunyai arsip berupa ijazah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor peserta UAS SMP Negeri Banti tahun 2005 dan selain itu juga ahli menjelaskan bahwa yang berhak untuk menandatangani Ijazah adalah Kepala

Sekolah ;-----

- Bahwa setahu saksi surat yang hanya berupa fotokopi tidak dapat dijadikan alat bukti ;-----

- Bahwa sebelum perkara ini dihentikan telah dilakukan gelar perkara yang kedua di Polres Mimika dan dari hasil gelar perkara tersebut, maka ditetapkan perkara ini dihentikan karena kurangnya alat bukti ;-----

- Bahwa secara formal penanganan perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Termohon membenarkannya, sedangkan Kuasa Pemohon menolaknya dengan alasan bahwa SP3 yang dikeluarkan tersebut tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada Hakim Pra Peradilan dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan posita-posita permohonan pemohon Pra Peradilan, maka Hakim pra peradilan akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi objek Pra Peradilan yang menjadi kompetensi Hakim Pra Peradilan yaitu tentang diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Ketetapan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/RESKRIM, tanggal 30 Juni 2018 yang oleh Pemohon Pra Peradilan didalilkan sebagai Penghentian Penyidikan yang tidak sah, sedangkan pokok persoalan yang sudah menyangkut materi pokok perkara oleh karena bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kompetensi Hakim Pra Peradilan maka persoalan-persoalan tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Praperadilan Pemohon adalah Sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon keberatan atas tindakan Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Ketetapan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/RESKRIM, tanggal 30 Juni 2018 tentang Penghentian Penyidikan terhadap laporan Polisi Nomor : LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika tanggal 25 April 2017 atas nama Pelapor YOHANES FRITZ AIBEKOB ;-----
- Bahwa penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika tanggal 25 April 2017 yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan kurangnya alat bukti ;-----
- Bahwa alasan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas laporan Polisi Nomor LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika tanggal 25 April 2017 adalah tidak sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 s/d P-10, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-8 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 3609 K/Sip/1985 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotocopy tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotocopy tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut , Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Termohon telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika tanggal 25 April 2017 tentang perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan terlapor REKI TAFRE ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dimaksud, selanjutnya Termohon membuat/menerbitkan :-----
 - a. Surat Perintah Tugas ;-----
 - b. Surat Perintah Penyelidikan ;-----
 - c. Surat Perintah Penyidikan ;-----
 - d. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan ;-----
3. Bahwa kemudian Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan termasuk pelapor dan terlapor ;---
4. Bahwa Termohon juga telah memeriksa ahli hukum pidana dan juga ahli pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membantu proses penyidikan ;-----
5. Bahwa telah dilakukan gelar perkara sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di Mabes Polri dan Polres Mimika ;-----
6. Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut Termohon tidak menemukan cukup bukti, sehingga Termohon menghentikan Penyidikan dan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/551/IV/2018/RESKRIM dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-48 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat bertanda T-20, T-26, T-27 dan T- 48 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 3609 K/Sip/1985 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotocopy tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotocopy tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan akan mempertimbangkan apakah benar Termohon telah melakukan tindakan mengeluarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April

2018 yang didalilkan oleh Pemohon tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon berupa bukti surat, saksi maupun ahli selanjutnya Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon maupun bantahan yang diajukan oleh Termohon ;-----

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 80 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) berbunyi :-----

Pasal 77 : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:-----

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;-----
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."-----

Pasal 80 : "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pra Peradilan sebagaimana tersebut diatas mengalami perluasan ruang lingkupnya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 jo Perma No. 4 tahun 2016 yaitu tentang Penetapan tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 Laporan Polisi Nomor : LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika tanggal 25 April 2017 dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Pelapor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang mempunyai Legal standing mengajukan permohonan Pra Peradilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam suatu proses perkara Pidana yang berlangsung ditingkat penyidikan baik KUHAP (Pasal 7 ayat (I) huruf (i) maupun UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (I) huruf (h) Penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan sepanjang hal itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP Hakim pra peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 Laporan Polisi dari Pemohon Nomor : LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika tanggal 25 April 2017 kemudian Termohon menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP-Gas/211/V/2017/Reskrim (bukti T-2) yang isinya menugaskan kepada Penyelidik untuk melakukan Penyelidikan atas Laporan Pelapor (Pemohon) (bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Laporan Hasil Penyelidikan, Termohon telah memerintahkan penyidikan atas Laporan pemohon dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Dik/289/XI/2017/Reskrim tanggal 27 November 2017 (bukti T-5) dan penyidikan tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Timika dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP (bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 Termohon telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 16 Mei 2017 (bukti T-40) dan 17 November 2017 (bukti P-4 dan T-41);-----

Menimbang, bahwa Termohon telah memeriksa Pelapor (pemohon) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai Pelapor (Bukti T-7) memeriksa saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sdr. Malania Renjaan (bukti T-8), saksi sdr. Markus Sombo (bukti T-9), saksi sdr. Zeth Sonny Awom (bukti T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10), saksi sdr. La Sarudi (bukti T-11), saksi sdr. La Ode Arusani (bukti T-12), saksi sdr. Jeni O. Usmany (bukti T-13), saksi sdr. Burhanuddin Hanannu Basso (bukti T-14), saksi sdr. Bejo, SE (bukti T-15), saksi sdr. Reki Tafre/Terlapor (bukti T-18), memeriksa Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH., (bukti T-17) dan ahli Iwan Setiawan, SE., (bukti T-16) memeriksa bukti surat berupa Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Reki Tafre (bukti T-21), Surat Keterangan Tanggal 14 Mei 2017 Yang Ditandatangani Maralim Nainggolan (bukti T-22), Surat Keterangan Nomor : 420/550/2017, Tanggal 18 Mei 2017 Yang Dikeluarkan Dan Ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Jeni O. Usmany (bukti T-23), Surat Keterangan No : 071/174/2017, Tanggal 30 Mei 2017 Yang Dikeluarkan Dan Ditandatangani Sahidin, S.Pd (bukti T-24), Surat Pernyataan Tanggal 30 Mei 2017 Yang Dikeluarkan Dan Ditandatangani La Singepu, S.Pd (bukti T-25), Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/34/II/2013/Spkt, Tanggal 25 Februari 2013 (bukti T-28), Surat Tertanggal 04 Desember 2017 Dari La Ode Arusani Ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mimika (bukti T-35), Surat Nomor : 420/1132/2017, Tertanggal 6 Desember 2017 Perihal Data UN SMP Kabupaten Mimika Tahun 2004 – 2006 (Bukti T-36) dan Surat No : 420/ 1132/2017, Tertanggal 07 Desember 2017 Perihal Data UN SMP Kabupaten Mimika Tahun 2004 – 2006 (bukti T-37), yang mana dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Hakim Pra Peradilan membaca dan mempelajarinya secara seksama ternyata terdapat keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bertentangan dan tidak bersesuaian, sehingga sulit untuk memenuhi minimum pembuktian sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2018 Termohon mengadakan Gelar perkara yang dalam rekomendasinya peserta Gelar sependapat Laporan Polisi Nomor : LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika tanggal 25 April 2017 Penyidikannya dihentikan (bukti T42) dan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April 2018 (bukti P-1 dan T-43) dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.TAP/551/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April 2018 (bukti T-44), perkara atas laporan pemohon dihentikan kemudian Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan memberitahukan Penghentian Penyidikan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Timika (bukti T-47) dan kepada Terlapor (bukti T-46) maupun Pelapor (bukti P-2 dan T-45) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April 2018 (bukti T-43) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.TAP/551/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April 2018 (bukti T-44) telah dilaksanakan sesuai Prosedur, Manegemen Penyidikan dan berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 80, ,Pasal 109 ayat (2), Pasal 106 KUHAP, Pasal 16 ayat (1) huruf (i) Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 16 ayat (1) huruf (h), Pasal 76 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa tentang pendapat ahli IRWANSYAH, SH., MH., yang mengatakan bahwa bukti surat yang hanya berupa fotokopi yang dilampiri dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian dapat dapat diajdikan sebagai alat bukti (surat), terhadap hal tersebut Hakim Pra Peradilan tidak sependapat dikarenakan hal tersebut hanya berupa tindakan administratie belaka, namun tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang konkrit dan otentik, sedangkan untuk hal lainnya Hakim pra peradilan tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena pada prinsipnya ahli hanya menjelaskan secara teoritis perihal alat bukti yang terkandung didalam Pasal 184 KUHAP dan penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pra Peradilan berkesimpulan Penghentian Penyidikan oleh Termohon **adalah berdasarkan hukum** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penghentian penyidikan tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka 10 pasal 77, 78, 80, 109 ayat (2) Pasal 174, Pasal 95 KUHAP, UU No. 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian ,Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 serta peraturan Undang-undang lainnya **berhubungan dengan perkara ini**;-----

MENGADILI :

- Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.TAP/551/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April 2018 tentang Penghentian Penyidikan ;-----
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT** tanggal **7 September 2018** oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Pra Peradilan tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **BUDDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

BUDDI, SH.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

FRANDS.A.SULI,SH.

NIP ;196707091993031004

Hakim tersebut,

ttd

F. Y. BABTHISTA, SH.